



P U T U S A N

Nomor : 2703 K/PID.SUS/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **ARI WIBOWO bin DARMAWI** ;
Tempat lahir : Surau ;
Umur/tanggal lahir : 16 tahun/01 Maret 1993 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Umar Arif No. 581
Kampung Baru, Kelurahan
Kemalaraja, Kecamatan Batu-raja
Timur, Kabupaten OKU ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Tidak ada ;
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2009 sampai dengan tanggal 15 Juli 2009 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2009 sampai dengan tanggal 25 Juli 2009 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2009 sampai dengan tanggal 29 Juli 2009 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2009 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2009 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 11 September 2009 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 September 2009 sampai dengan tanggal 24 September 2009 ;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 2703
K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 September 2009 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2009 ;
8. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 1944/2009/S.940.Tah.Sus.An/PP/2009/ MA, tanggal 25 Nopember 2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 25 (dua puluh lima) hari, terhitung sejak tanggal 11 Nopember 2009 ;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 1945/2009/S.940.Tah.Sus.An/PP/2009/ MA, tanggal 25 Nopember 2009, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 06 Desember 2009 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Baturaja, karena didakwa :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa ARI WIBOWO bin DARMAWI pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2009 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Umar Arif No. 581 Kampung Baru Kelurahan Kemala Raja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu terhadap saksi korban DWI ANGGRAINI binti EMRONI umur/tgl lahir : 15 Tahun/25 Juni 1994 berdasarkan Ijazah atau Surat Tanda Kelulusan Sekolah Dasar Nomor : DN-11 Dd 0045439 tanggal 28 Juni 2006, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sekira pukul 09.30 Wib saksi korban DWI ANGGRAINI binti

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 2703
K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EMRONI dijemput oleh Terdakwa ARI WIBOWO bin DARMAWI di rumahnya yang terletak di Gang Darmawan Kampung Baru Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU untuk datang ke rumah Terdakwa, sesampai di rumah Terdakwa saksi korban diajak masuk oleh Terdakwa dan saksi korban tidak melihat ada orang di rumah tersebut, setelah masuk ke dalam rumah lalu saksi korban duduk sambil menonton televisi sedangkan Terdakwa mandi, tidak begitu lama akhirnya Terdakwa selesai mandi kemudian Terdakwa mengajak saksi korban masuk ke dalam kamarnya dengan cara menarik tangan kanannya, awalnya saksi korban tidak mau namun karena didesak dan dirayu oleh Terdakwa akhirnya saksi korban menuruti permintaan Terdakwa, setelah di dalam kamar Terdakwa langsung membuka celana luar dan celana dalamnya selanjutnya Terdakwa membujuk dan merayu saksi korban serta mengajak saksi korban untuk bersetubuh dengan kata-kata **"DEK, PELAH KITO BERSETUBUH"** lalu dijawab oleh saksi korban **"NDAK AH KAGEK AKU HAMIL"**, lalu dijawab oleh Terdakwa lagi dengan kata-kata **"KALO KAU HAMIL KAGEK AKU TANGGUNG JAWAB"**, karena didesak terus menerus oleh Terdakwa akhirnya saksi korban menuruti keinginan Terdakwa dengan cara Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam saksi korban setelah sama-sama telanjang lalu Terdakwa mendorong saksi korban ke atas tempat tidur kamar tersebut, kemudian Terdakwa menciumi, meremas kedua payudara saksi korban dan menjilati alat kelamin saksi korban dan selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban sambil mengeluarkan masukannya hingga Terdakwa merasakan orgasme dan mengeluarkan sperma (air mani) yang Terdakwa tumpahkan di kasur, kemudian Terdakwa dan saksi korban istirahat sambil mengobrol tidak lama kemudian Terdakwa mengajak saksi korban untuk melakukan persetubuhan kembali dengan cara merayu dan membujuk saksi korban dengan kata-kata **"DAK APO-APO DEK DENGET BE"** namun saksi korban menolak dengan mengatakan **"DAK GALAK LAGI AKU KAK, SAKIT"**, lalu Terdakwa berkata **"TAHANKAN DENGET, AKU PASTI TANGGUNG**

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 2703
K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAWAB” sambil terus menerus merayu saksi korban kemudian Terdakwa membuka celana saksi korban kembali kemudian menciumnya dan meremas-remas payudara saksi korban lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke kelamin saksi korban setelah masuk lalu Terdakwa mengeluarkan masukkan alat kelaminnya dan tidak beberapa lama Terdakwa merasa orgasme dan menumpahkan spermanya di atas kasur, akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum yang dibuat oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Ibnu Soetowo Baturaja Nomor : 357/443/2571/XLIII/1.3/2009 tanggal 29 Juni 2009 yang ditanda tangani oleh dr. H. HAFIZ USMAN, Sp.OG. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala : - Rambut hitam lurus sebau.

- Muka oval, Normal.

Leher : - Normal, tidak ada kelainan.

Dada : - Payudara normal, garis parut tidak ada.

Perut : - Datar, garis parut tidak ada.

- Masa tumor tidak ada.

Kelamin : - Rambut pubis sedikit, tipis.

- Tanda kekerasan tidak ada.

- Selaput dara robekan pada pukul 6 sampai ke dasar robekan lama.

- Liang Senggama di lalui 2 jari terasa longgar dan tidak terasa nyeri rahim, sebatas normal.

Anggota gerak : - Kedua anggota gerak atas dan bawah normal, tanda kekerasan tidak ada.

Kesimpulan :

1. Diagnosis (sedapat- dapatnya tanpa menyebut istilah keahlian): - seorang wanita dengan tanda-tanda akil baligh dengan selaput dara tidak utuh.

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 2703
K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penderitaan tersebut disebabkan oleh : -

3. Akibat yang dialami korban : -

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa ARI WIBOWO bin DARMAWI pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair di atas dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yaitu terhadap saksi korban DWI ANGGRAINI binti EMRONI umur/tgl lahir : 15 tahun/25 Juni 1994 berdasarkan Ijazah atau Surat Tanda Kelulusan Sekolah Dasar Nomor : DN-11 Dd 0045439 tanggal 28 Juni 2006, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sekira pukul 09.30 Wib saksi korban DWI ANGGRAINI binti EMRONI dijemput oleh Terdakwa ARI WIBOWO bin DARMAWI di rumahnya yang terletak di Gang Darmawan Kampung Baru Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU untuk datang ke rumah Terdakwa, sesampai di rumah Terdakwa saksi korban diajak masuk oleh Terdakwa dan saksi korban tidak melihat ada orang di rumah tersebut, setelah masuk ke dalam rumah lalu saksi korban duduk sambil menonton televisi sedangkan Terdakwa mandi, tidak begitu lama akhirnya Terdakwa selesai mandi kemudian Terdakwa mengajak saksi korban masuk ke dalam kamarnya dengan cara menarik tangan kanannya, awalnya saksi korban tidak mau namun karena didesak dan dirayu oleh Terdakwa akhirnya saksi korban menuruti permintaan Terdakwa, setelah di dalam kamar Terdakwa langsung membuka celana luar dan celana dalamnya selanjutnya Terdakwa membujuk dan merayu saksi korban serta mengajak saksi korban untuk bersetubuh dengan kata-kata **"DEK, PELAH KITO BERSETUBUH"** lalu dijawab oleh saksi korban

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 2703
K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“**NDAK AH KAGEK AKU HAMIL**”, lalu dijawab oleh Terdakwa lagi dengan kata-kata “**KALO KAU HAMIL KAGEK AKU TANGGUNG JAWAB**”, karena didesak terus menerus oleh Terdakwa akhirnya saksi korban menuruti keinginan Terdakwa dengan cara Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam saksi korban setelah sama-sama telanjang lalu Terdakwa mendorong saksi korban ke atas tempat tidur kamar tersebut, kemudian Terdakwa menciumi, meremas kedua payudara saksi korban dan menjilati alat kelamin saksi korban, akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum yang dibuat oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Ibnu Soetowo Baturaja Nomor : 357/443/2571/XLIII/1.3/2009 tanggal 29 Juni 2009 yang ditanda tangani oleh dr. H. HAFIZ USMAN, Sp.OG. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala : - Rambut hitam lurus
sebahu.

- Muka oval, Normal.

Leher : - Normal, tidak ada
kelainan.

Dada : - Payudara normal, garis
parut tidak ada.

Perut : - Datar, garis parut
tidak ada.

- Masa tumor tidak ada.

Kelamin : - Rambut pubis sedikit,
tipis.

- Tanda kekerasan tidak ada.

- Selaput dara robekan pada pukul 6 sampai
ke dasar robekan lama.

- Liang Senggama di lalui 2 jari terasa
longgar dan tidak terasa nyeri rahim,
sebatas normal.

Anggota gerak : - Kedua anggota gerak atas dan bawah
normal, tanda kekerasan tidak ada.

Kesimpulan :

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 2703
K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Diagnosis (sedapat- dapatnya tanpa menyebut istilah keahlian): - seorang wanita dengan tanda-tanda akil baligh dengan selaput dara tidak utuh.

2. Penderitaan tersebut disebabkan oleh : -

3. Akibat yang dialami korban : -

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baturaja, tanggal 8 September 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan terhadap Terdakwa ARI WIBOWO bin DARMAWI, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan primair.

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa ARI WIBOWO bin DARMAWI selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

Dan membayar denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) buah celana pendek Levis warna Biru.

- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi korban DWI ANGGRAINI binti EMRONI.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor : 482/Pid.AN/ 2009/PN.BTA., tanggal 08 September 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 2703
K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ARI WIBOWO bin DARMAWI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah celana pendek Levis warna Biru.
 - b. 1 (satu) buah celana dalam warna Hitam.Dikembalikan kepada saksi korban DWI ANGGRAINI binti EMRONI.
7. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 268/PID/2009/ PT.PLG., tanggal 22 Oktober 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baturaja, tanggal 8 September 2009 Nomor : 482/PID.An/2009/PN.BTA, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 34/Akta Pid/ 2009/PN.BTA., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Baturaja yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Nopember 2009 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baturaja mengajukan

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 2703
K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Nopember 2009 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 19 Nopember 2009 ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahu- kan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Nopember 2009 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Nopember 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 19 Nopember 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan- alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan- alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Putusan pemidanaan terhadap Terdakwa Ari Wibowo bin Darmawi selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara adalah tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat ;
2. Putusan pemidanaan yang ringan tersebut tidak membuat efek jera terhadap diri Terdakwa maupun masyarakat lainnya untuk menjadi pelajaran bagi Terdakwa sendiri atau masyarakat yang akan melakukan tindak pidana serupa ;
3. Putusan Majelis Hakim terhadap pemidanaan bagi diri Terdakwa hanyalah lebih mempertimbangkan hal- hal yang meringankan Terdakwa saja sedangkan hal- hal yang memberatkan cenderung diabaikan ;

Menimbang, bahwa atas alasan- alasan tersebut Mahkamah Agung ber- pendapat :

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 2703
K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, Terdakwa dan korban masih anak-anak/belum dewasa, sehingga bilapun akan dijatuhi pidana harus dengan pidana yang ringan, sehingga tidak menjadi tambah rusak perilakunya di dalam penjara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BATURAJA** tersebut ;

Membebankan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2010 oleh R. Imam Harjadi, SH. MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. M. Zaharuddin Utama, SH. MM. dan H. Mansur Kartayasa, SH. MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Tety Siti Rochmat Setyawati, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan

Hal. 10 dari 9 hal. Put. No. 2703
K/Pid.Sus/2009



Terdakwa.

Anggota- Anggota :

K e t u a :

ttd/ H. M. Zaharuddin Utama, SH. MM.

Harjadi, SH. MH.

ttd/ H. Mansur Kartayasa, SH. MH.

ttd/ R. Imam

Pengganti :

Rochmat Setyawati, SH.

Panitera

ttd/ Tety Siti

Pidana Khusus

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Panitera
Panitera Muda Perkara

SUHADI, SH. MH
NIP. 040 033 261



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 9 hal. Put. No. 2703
K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)